



KOTA BIMA
BiSA
BERSIH, INDAH, SEHAT & ASRI



PEDOMAN TEKNIS

RABU AMAL SAMPAH

disusun oleh

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima
Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Teknis Gerakan Rabu Amal Sampah ini dapat disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan gerakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat. Pedoman ini disusun sebagai upaya mendukung pengurangan timbulan sampah dari sumbernya melalui penerapan prinsip pengurangan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang (3R), sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial melalui pemanfaatan hasil penjualan sampah untuk kegiatan amal.

Pedoman Teknis Gerakan Rabu Amal Sampah ini diharapkan menjadi pedoman bagi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, satuan pendidikan, Bank Sampah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Melalui gerakan ini diharapkan tumbuh budaya memilah sampah sejak dari sumbernya, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta terbangunnya semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga Pedoman Teknis Gerakan Rabu Amal Sampah dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari serta mendukung tercapainya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui gerakan bersama yang berkesinambungan.

Kota Bima, Maret 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum	5
1.3 Maksud	6
1.4 Tujuan	6
1.5 Manfaat	6
BAB II GERAKAN RABU AMAL SAMPAH	8
2.1. Konsep Gerakan Rabu Amal Sampah	8
2.4. Penimbangan Sampah.....	10
BAB III PELAKSANAAN GERAKAN RABU AMAL SAMPAH	12
3.1. Umum	12
3.2. Peran Pemerintah Daerah	12
3.3. Peran Dinas Lingkungan Hidup	12
3.4. Peran Pemerintah Kecamatan/Kelurahan	13
3.5. Peran RT/RW	13
3.6. Peran Satuan Pendidikan	14
3.7. Peran Bank Sampah	14
3.8. Peran Dunia Usaha.....	14
3.9. Peran Masyarakat.....	15
3.10. Indikator Keberhasilan Pelaksanaan	15
BAB IV PENUTUP	17

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, perkembangan kawasan permukiman, serta meningkatnya aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat. Apabila tidak dikelola secara baik, sampah dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, penurunan kualitas estetika lingkungan, serta meningkatkan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan sampah yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan bahwa pengelolaan sampah dilakukan melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah dengan menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle). Amanat tersebut diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya.

Salah satu pendekatan yang terbukti efektif dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah adalah melalui kegiatan berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Sampah yang telah dipilah dan memiliki nilai ekonomi tidak hanya dapat didaur ulang, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Gerakan Rabu Amal Sampah merupakan inovasi yang mengintegrasikan upaya pelestarian lingkungan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan. Melalui gerakan ini, masyarakat diajak untuk secara rutin setiap hari Rabu mengumpulkan sampah anorganik yang masih memiliki nilai jual, seperti botol plastik, kertas, kardus, logam, dan jenis sampah daur ulang lainnya.

Gerakan ini diharapkan mampu membangun budaya memilah sampah sejak dari sumbernya, meningkatkan kesadaran lingkungan, memperkuat ekonomi

sirkular, mengurangi beban sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian, sampah tidak lagi dipandang sebagai barang yang tidak bernilai, melainkan sebagai sumber daya yang dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan Gerakan Rabu Amal Sampah juga menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pencapaian target pengurangan sampah nasional, pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), serta penguatan program pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan melalui partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk melaksanakan Gerakan Rabu Amal Sampah sebagai gerakan bersama yang melibatkan pemerintah daerah, instansi pemerintah, sekolah, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan, serta seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap pengelolaan sampah sekaligus menumbuhkan budaya berbagi melalui pemanfaatan sampah yang bernilai ekonomi.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

1.3 Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah, perangkat daerah, instansi pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dalam melaksanakan Gerakan Rabu Amal Sampah secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

1.4 Tujuan

Gerakan Rabu Amal Sampah bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya.
2. Membudayakan pemilahan sampah sesuai jenisnya sejak dari rumah, sekolah, kantor, dan tempat usaha.
3. Mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
4. Meningkatkan pemanfaatan kembali sampah yang memiliki nilai ekonomi.
5. Mendorong penerapan ekonomi sirkular melalui pengelolaan sampah.
6. Menggalang dana sosial melalui hasil penjualan sampah yang bernilai ekonomi.
7. Menumbuhkan budaya gotong royong, kepedulian sosial, dan semangat berbagi di masyarakat.
8. Mendukung pencapaian target pengurangan sampah daerah dan nasional.

1.5 Manfaat

Pelaksanaan Gerakan Rabu Amal Sampah memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Lingkungan

- Mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA.
- Menurunkan pencemaran lingkungan.
- Meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan.
- Mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca.
- Mendorong penerapan prinsip 3R.

2. Manfaat Sosial

- Menumbuhkan budaya gotong royong.
- Meningkatkan kepedulian terhadap sesama.
- Mendorong kegiatan amal dan kemanusiaan.
- Membangun karakter peduli lingkungan sejak usia dini.

3. Manfaat Ekonomi

- Memberikan nilai tambah dari sampah yang masih bernilai ekonomi.
- Menambah pendapatan bank sampah dan kelompok masyarakat.
- Mendorong berkembangnya usaha daur ulang.
- Mendukung penerapan ekonomi sirkular.

4. Manfaat Pemerintahan

- Mengurangi biaya pengangkutan dan pengelolaan sampah.
- Mendukung pencapaian indikator kinerja pemerintah daerah di bidang persampahan.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II GERAKAN RABU AMAL SAMPAH

2.1. Konsep Gerakan Rabu Amal Sampah

Gerakan Rabu Amal Sampah merupakan gerakan partisipatif masyarakat yang bertujuan untuk mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan kegiatan sosial melalui pemanfaatan sampah yang memiliki nilai ekonomi. Gerakan ini dilaksanakan secara rutin setiap hari Rabu dengan melibatkan pemerintah daerah, perangkat daerah, sekolah, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan, tempat ibadah, bank sampah, dan masyarakat.

Prinsip utama Gerakan Rabu Amal Sampah adalah bahwa setiap sampah yang masih memiliki nilai ekonomi dipandang sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali. Melalui pemilahan dan pengumpulan sampah secara teratur, hasil penjualan sampah dikumpulkan menjadi dana amal yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, kemanusiaan, pendidikan, keagamaan, bantuan kepada masyarakat kurang mampu, maupun kegiatan lingkungan hidup.

Gerakan ini mengedepankan lima prinsip utama, yaitu:

1. **Partisipatif**, yaitu melibatkan seluruh unsur masyarakat secara sukarela.
2. **Berkelanjutan**, yaitu dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan.
3. **Transparan**, yaitu seluruh hasil penimbangan, penjualan, dan penggunaan dana dicatat serta dapat dipertanggungjawabkan.
4. **Gotong Royong**, yaitu mengedepankan semangat kebersamaan dalam menjaga lingkungan dan membantu sesama.
5. **Ekonomi Sirkular**, yaitu mengoptimalkan pemanfaatan kembali sampah agar memiliki nilai tambah dan mengurangi timbulan sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Melalui konsep tersebut, Gerakan Rabu Amal Sampah diharapkan mampu membangun budaya memilah sampah sejak dari sumbernya, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup, serta memperkuat solidaritas sosial di masyarakat.

2.2. Pemilahan Sampah

Pemilahan merupakan tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan Gerakan Rabu Amal Sampah. Setiap peserta diwajibkan melakukan pemilahan sampah di sumber sebelum diserahkan pada hari pelaksanaan kegiatan.

Pemilahan dilakukan berdasarkan jenis material agar kualitas sampah tetap terjaga dan memiliki nilai jual yang optimal.

Jenis sampah yang dikumpulkan meliputi:

1. Kertas (HVS, koran, buku, majalah, kardus);
2. Plastik (botol PET, gelas plastik, jeriken, HDPE, PP, dan plastik lainnya yang dapat didaur ulang);
3. Logam (aluminium, besi, kaleng, tembaga);
4. Kaca;
5. Minyak jelantah (apabila tersedia mekanisme pengumpulan);
6. Sampah lainnya yang memiliki nilai ekonomi sesuai ketentuan bank sampah atau mitra daur ulang.

Dalam melakukan pemilahan, peserta wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sampah dalam keadaan bersih dan kering.
2. Sampah dipisahkan berdasarkan jenis material.
3. Sampah dikemas dalam karung, kantong, atau wadah yang mudah ditimbang.
4. Sampah yang tercampur dengan limbah B3, sampah medis, atau sampah organik tidak diterima dalam kegiatan Gerakan Rabu Amal Sampah.

Pemilahan sejak dari sumber bertujuan untuk meningkatkan kualitas material daur ulang, mempermudah proses penimbangan, dan meningkatkan nilai jual sampah.

2.3. Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah dilaksanakan setiap hari Rabu pada lokasi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara, seperti kantor pemerintahan, sekolah, bank sampah, kantor lurah, tempat ibadah, atau lokasi lain yang mudah dijangkau masyarakat.

Pengumpulan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Peserta membawa sampah yang telah dipilah sesuai ketentuan.
2. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap jenis dan kondisi sampah.
3. Sampah yang memenuhi persyaratan diterima untuk dilakukan penimbangan.
4. Sampah yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada peserta disertai penjelasan mengenai tata cara pemilahan yang benar.
5. Sampah yang telah diterima ditempatkan pada area penyimpanan sementara berdasarkan jenis material.

Untuk menjaga kelancaran kegiatan, penyelenggara menyiapkan:

- lokasi pengumpulan yang aman dan mudah diakses;
- meja administrasi;
- alat timbang yang telah dikalibrasi atau dalam kondisi baik;
- wadah atau karung berdasarkan jenis sampah;
- petugas administrasi;
- petugas penimbangan; dan
- petugas dokumentasi.

2.4. Penimbangan Sampah

Penimbangan dilakukan setelah sampah dinyatakan memenuhi persyaratan. Proses penimbangan dilakukan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tahapan penimbangan meliputi:

1. Petugas menimbang setiap jenis sampah secara terpisah.
2. Berat masing-masing jenis sampah dicatat dalam buku administrasi atau aplikasi pencatatan.
3. Petugas memberikan bukti hasil penimbangan kepada peserta apabila diperlukan.
4. Total berat sampah direkap pada akhir kegiatan.
5. Rekapitulasi hasil penimbangan diumumkan sebagai bentuk transparansi pelaksanaan kegiatan.

Apabila Gerakan Rabu Amal Sampah dilaksanakan melalui Bank Sampah, maka pencatatan dapat menggunakan sistem administrasi Bank Sampah sesuai ketentuan yang berlaku.

Data hasil penimbangan sekurang-kurangnya memuat:

- nama peserta;
- asal instansi/kelompok;
- tanggal penimbangan;
- jenis sampah;
- berat masing-masing jenis sampah;
- nilai jual (apabila telah ditentukan); dan
- tanda tangan petugas.

Data tersebut menjadi dasar penyusunan laporan pelaksanaan Gerakan Rabu Amal Sampah.

BAB III PELAKSANAAN GERAKAN RABU AMAL SAMPAH

3.1. Umum

Gerakan Rabu Amal Sampah dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah daerah, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, satuan pendidikan, bank sampah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara rutin setiap hari Rabu melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, penimbangan, penjualan sampah yang bernilai ekonomi, serta pemanfaatan hasil penjualannya untuk kegiatan sosial dan lingkungan.

Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya agar pelaksanaan Gerakan Rabu Amal Sampah berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat.

3.2. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah berperan sebagai pembina, koordinator, dan pengendali pelaksanaan Gerakan Rabu Amal Sampah.

Tugas Pemerintah Daerah meliputi:

1. menetapkan kebijakan pelaksanaan Gerakan Rabu Amal Sampah;
2. membentuk Tim Koordinasi Gerakan Rabu Amal Sampah;
3. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan;
4. melaksanakan pembinaan kepada seluruh pemangku kepentingan;
5. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung;
6. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
7. memberikan penghargaan kepada peserta yang berprestasi;
8. mengintegrasikan Gerakan Rabu Amal Sampah ke dalam program pengelolaan lingkungan hidup daerah.

3.3. Peran Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab sebagai leading sector pelaksanaan Gerakan Rabu Amal Sampah.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

1. menyusun rencana pelaksanaan tahunan;
2. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat;
3. membina Bank Sampah;
4. melakukan pendampingan teknis kepada peserta;
5. menyusun materi kampanye lingkungan;
6. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan;
7. menyusun laporan pelaksanaan kepada Kepala Daerah;
8. mengembangkan inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

3.4. Peran Pemerintah Kecamatan/Kelurahan

Pemerintah Desa/Kelurahan merupakan pelaksana utama di tingkat masyarakat.

Tugas Pemerintah Desa/Kelurahan meliputi:

1. membentuk Tim Pelaksana Gerakan Rabu Amal Sampah;
2. menetapkan lokasi pengumpulan sampah;
3. melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
4. menggerakkan RT/RW, kader lingkungan, PKK, Karang Taruna, dan lembaga desa lainnya;
5. melakukan pencatatan pelaksanaan kegiatan;
6. memfasilitasi penyaluran hasil dana amal;
7. menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Dinas Lingkungan Hidup.

3.5. Peran RT/RW

RT dan RW berperan sebagai penggerak masyarakat di lingkungan permukiman.

Tugas RT/RW meliputi:

1. mengajak warga mengikuti Gerakan Rabu Amal Sampah;
2. mengingatkan jadwal pelaksanaan setiap minggu;
3. membantu pelaksanaan pengumpulan sampah;
4. mendata peserta;
5. membantu pelaksanaan kegiatan sosial dari hasil dana amal.

3.6. Peran Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan berperan membangun karakter peduli lingkungan kepada peserta didik.

Pelaksanaan kegiatan dapat diintegrasikan dengan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), Adiwiyata, ekstrakurikuler, maupun kegiatan pembiasaan di sekolah.

Tugas sekolah meliputi:

1. membentuk Tim Gerakan Rabu Amal Sampah;
2. mengedukasi peserta didik mengenai pemilahan sampah;
3. menyediakan tempat pengumpulan sampah;
4. melaksanakan penimbangan secara berkala;
5. melibatkan guru, tenaga kependidikan, peserta didik, komite sekolah, dan orang tua;
6. memanfaatkan hasil penjualan sesuai ketentuan yang disepakati.

3.7. Peran Bank Sampah

Bank Sampah merupakan mitra utama dalam pengelolaan sampah hasil Gerakan Rabu Amal Sampah, dalam hal ini adalah Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit kelurahan.

Bank Sampah bertugas:

1. menerima sampah hasil pengumpulan;
2. melakukan penimbangan;
3. melakukan pencatatan administrasi;
4. menyimpan sampah sementara;
5. menjual sampah kepada mitra daur ulang;
6. menyampaikan informasi harga sampah;
7. membantu pelaporan hasil kegiatan;
8. memberikan edukasi mengenai pemilahan sampah.

3.8. Peran Dunia Usaha

Dunia usaha berperan mendukung pelaksanaan Gerakan Rabu Amal Sampah melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL/CSR) maupun program keberlanjutan perusahaan.

Bentuk dukungan dapat berupa:

1. penyediaan tempat sampah terpilah;
2. bantuan alat timbang;
3. bantuan kendaraan angkut;
4. dukungan operasional kegiatan;
5. pembinaan Bank Sampah;
6. pembelian hasil sampah;
7. edukasi kepada karyawan;
8. pemberian penghargaan kepada peserta.

3.9. Peran Masyarakat

Masyarakat merupakan pelaku utama Gerakan Rabu Amal Sampah.

Setiap warga diharapkan:

1. melakukan pemilahan sampah dari rumah;
2. menjaga kebersihan sampah yang akan disetor;
3. mengikuti kegiatan setiap hari Rabu;
4. mengajak anggota keluarga untuk berpartisipasi;
5. menjaga kebersihan lingkungan;
6. mendukung transparansi pengelolaan dana amal;
7. memberikan masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan.

3.10. Indikator Keberhasilan Pelaksanaan

Keberhasilan Gerakan Rabu Amal Sampah diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. meningkatnya jumlah peserta yang berpartisipasi;
2. meningkatnya jumlah sampah yang dipilah dari sumber;
3. berkurangnya volume sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
4. meningkatnya jumlah Bank Sampah yang aktif;
5. meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah;

6. meningkatnya kualitas kebersihan lingkungan; dan
7. terlaksananya pelaporan dan evaluasi secara berkala.

BAB IV PENUTUP

Pedoman Teknis Gerakan Rabu Amal Sampah ini disusun sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dipadukan dengan kegiatan sosial melalui pemanfaatan sampah yang memiliki nilai ekonomi. Pedoman ini diharapkan dapat mewujudkan kesamaan persepsi, keseragaman langkah, serta sinergi antarperangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, satuan pendidikan, Bank Sampah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dalam menyelenggarakan Gerakan Rabu Amal Sampah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Melalui Gerakan Rabu Amal Sampah, diharapkan terbangun budaya memilah sampah sejak dari sumbernya, meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta berkembangnya semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah yang tidak bernilai, tetapi sebagai sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan apabila dikelola dengan baik.

Keberhasilan Gerakan Rabu Amal Sampah sangat ditentukan oleh komitmen, konsistensi, dan partisipasi aktif seluruh pihak. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang erat, koordinasi yang berkesinambungan, serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar gerakan ini dapat menjadi budaya bersama dalam kehidupan sehari-hari.

Pedoman Teknis ini menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Gerakan Rabu Amal Sampah di wilayah Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan penyempurnaan terhadap pedoman ini sesuai dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan daerah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan di lapangan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Teknis ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut dapat ditetapkan melalui petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, atau keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan ditetapkan Pedoman Teknis Gerakan Rabu Amal Sampah ini, diharapkan seluruh pihak dapat melaksanakan gerakan secara konsisten, terukur, transparan, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif, penguatan ekonomi sirkular, peningkatan kepedulian sosial, serta terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, indah, dan lestari demi kesejahteraan masyarakat.